



KEPUTUSAN LURAH PULAU PANGGANG
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN
KELURAHAN PULAU PANGGANG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Menimbang

- a. bahwa setiap anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan alat kelengkapan Forum Anak Kelurahan yang terdiri dari Pendamping, Fasilitator Forum Anak Kelurahan, Pengurus Forum Anak Kelurahan, yang bertanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Alat Kelengkapan Forum Anak Kelurahan.

Mengingat


1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan **KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULAU PANGGANG TENTANG ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK NASIONAL.**
- KESATU** Membentuk dan menetapkan Alat Kelengkapan Forum Anak Kelurahan, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pendamping:
melakukan pendampingan pada Pengurus Forum Anak Kelurahan;
 - b. Pengurus Forum Anak Kelurahan:
melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kelurahan;
 - c. Sekretariat Forum Anak Kelurahan:
memberi dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak.
- KETIGA** Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

**LURAH
KELURAHAN PULAU PANGGANG**



MUHAMMAD FAKIH BURHANUDIN, S.IP
NIP. 199406052016091001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PULAU PANGGANG
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK NASIONAL

ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK NASIONAL

No	Pengurus	Unsur / Nama
1.	Pembina	Lurah Pulau Panggang
2.	Pendamping	Kasi. Kesra Kelurahan PKB Kelurahan Pengelola RPTRA
3.	Pengurus a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Bendahara e. Divisi Sosialisasi Hak Anak f. Divisi Hubungan Antar Lembaga	Gibraltar Arkan Purwatmojo Wibowo Amanda putria Yasmine Fathul Azhim Dhea Amanda Ade Jahwa Aulia
4.	Mitra	Tim Penggerak PKK Kelurahan Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan Perguruan Tinggi


Lurah
Kelurahan Pulau Panggang

Muhammad Fakhri Burhanudin, S.IP
NIP. 199406052016091001